



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, Fax. 0361-236100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KERJA PIMPINAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
(PNS DAN NON PNS) DALAM TATANAN NORMAL BARU
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Yth.

1. Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan
 4. Ketua LP2MPP
 5. Para Kepala Biro
 6. Para Ketua Program Studi
 7. Para Kepala UPT
 8. Ketua SPI
 9. Para Tenaga Kependidikan
- ISI Denpasar

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Nagan Normal Baru dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Tata Nagan Normal Baru serta memperhatikan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 730/9899/MP/BKD tanggal 2 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tata Nagan Kehidupan Era Baru di Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Tujuan pengaturan sistem kerja Pimpinan dan Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) dalam tata nagan normal baru di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar adalah untuk:
 1. Mencegah dan mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar.
 2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai sasaran kinerja Institut Seni Indonesia Denpasar

II. Pimpinan unit kerja di lingkungan ISI Denpasar dalam melakukan hal-hal yang dapat mendukung tatanan normal baru adalah sebagai berikut :

1. Mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif bagi Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) di lingkungan ISI Denpasar yang dapat melaksanakan tugas kedinasan dari kantor dan/atau dari rumah/tempat tinggal dengan memperhatikan kondisi penyebaran COVID-19 di wilayah tempat tinggal masing-masing pegawai ISI Denpasar.
2. Mengatur jumlah Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) pada masing-masing unit kerja di lingkungan ISI Denpasar yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor per hari paling banyak 50 (lima puluh) persen dari seluruh jumlah pegawai serta mengatur tugas Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) agar dilakukan secara merata dan tidak menumpuk di satu bagian tertentu.
3. Mewajibkan pimpinan di tingkat Institut, Lembaga, Fakultas dan Unit Pelaksana Teknis untuk memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik.
4. Mewajibkan Seluruh ASN, pegawai non PNS dan masyarakat yang dilayani untuk menggunakan masker.
5. Memastikan seluruh Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja ke kantor. Bagi yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan (melampirkan surat keterangan sakit dari dokter kepada atasan langsung).
6. Mewajibkan pelaksanaan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter antar pegawai dan masyarakat yang dilayani.
7. Untuk memudahkan penerapan *Physical Distancing*, pimpinan unit kerja masing-masing agar mengatur jadwal kerja serta jumlah Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) yang masuk kerja secara bergiliran dengan ketentuan:
 - a. Jumlah hari kerja per pegawai 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) hari bekerja dari kantor (*work from office*) dan **sisanya** bekerja dari rumah (*work from home*);
 - b. Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) yang bekerja di kantor diutamakan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali adanya kebutuhan unit kerja dan pertimbangan hal-hal teknis lain;
 - c. Pada saat melaksanakan tugas kedinasan di kantor, Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) wajib melakukan scan sidik jari sesuai dengan ketentuan jam kerja paling lambat pukul 08.30 WITA dan kepulangan paling cepat pukul 15.00 WITA;
 - d. Pada saat melaksanakan tugas kedinasan di rumah, pimpinan unit kerja tetap memberikan tugas sesuai dengan target SKP masing-masing dan Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) wajib melakukan konfirmasi kedatangan paling lambat pukul 08.00 WITA dan kepulangan paling cepat pukul 16.30 WITA melalui link: bit.ly/AbsenBDRISIDps;

- e. Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) dapat diberikan toleransi waktu kedatangan paling lama 30 (tiga puluh) menit dari waktu yang ditentukan dengan kewajiban penggantian waktu setelah jam kepulangan dalam hari yang sama;
 - f. Mewajibkan seluruh Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) yang bekerja baik dari rumah maupun bekerja di kantor untuk melaporkan hasil pekerjaan setiap hari melalui link: bit.ly/LogNewNormalISIDps;
 - g. Untuk memudahkan evaluasi dan rekap data BDR, jadwal kerja Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) di masing-masing unit kerja agar disampaikan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan ISI Denpasar melalui *email* kepegawaian@isi-dps.ac.id.
8. Mewajibkan Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) pada seluruh unit kerja di lingkungan ISI Denpasar harus melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan masyarakat yang dilayani dengan cara:
 - a. Menggunakan pelindung muka (*face shield*) sebagai perlindungan tambahan bagi petugas operator telepon, pengadministrasi persuratan, dan petugas satuan pengamanan;
 - b. Pembayaran tagihan dilakukan secara non tunai;
 - c. Pelayanan konsultasi dilakukan pada tempat khusus yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan *physical distancing*.
 9. Menugaskan Petugas Kebersihan/*Cleaning Service* untuk melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik.
 10. Menugaskan Satuan Pengaman atau petugas lain yang ditunjuk untuk melakukan pengecekan suhu tubuh pegawai dan/atau masyarakat yang dilayani pada tempat yang ditentukan. Apabila suhu tubuh melebihi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) maka tidak diperkenankan masuk ke masing-masing unit kerja di lingkungan ISI Denpasar dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dilakukan dua kali dengan jarak 5 menit).
- III. Penerapan protokol kesehatan di lingkungan ISI Denpasar dalam melaksanakan tugas kedinasan dari kantor, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Bagi ASN, pegawai non PNS dan masyarakat yang hendak keluar/masuk wilayah ISI Denpasar harus melalui pintu utama sebelah timur gedung Rektorat, pintu lainnya agar ditutup dan dikunci oleh petugas;
 2. Sebelum memasuki ruang kerja/pelayanan, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ISI Denpasar wajib mengingatkan pegawai dan masyarakat yang dilayani untuk menggunakan masker;
 3. Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ISI Denpasar mengarahkan pegawai/masyarakat untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh menggunakan *thermo gun*. Apabila dalam 2 (dua) kali pengecekan suhu tubuh melebihi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius), maka tidak diperkenankan untuk masuk ke ruangan kerja/mendapat pelayanan;

4. Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) ISI Denpasar wajib ikut mengingatkan masyarakat yang tidak menggunakan masker dan berhak untuk tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker;
5. Ketika bekerja dan memberikan pelayanan, Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) menghindari kontak fisik (bersalaman) dengan rekan kerja maupun masyarakat yang dilayani;
6. Konsultasi dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan pada ruangan yang telah ditentukan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19;
7. Selalu menjaga jarak baik dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat yang dilayani, minimal 1 (satu) meter;
8. Setelah menerima dan melakukan pelayanan/bekerja, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 mengingatkan pegawai dan masyarakat yang keluar dari ruangan untuk mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan dan mengingatkan penggunaan masker bagi pegawai dan masyarakat yang keluar dari ruangan;
9. Segala bentuk kegiatan yang tidak *urgent* di lingkungan ISI Denpasar agar dibatasi dengan berpedoman pada protokol kesehatan penanganan COVID-19;
10. Setiap Tenaga Kependidikan (PNS dan non PNS) agar melaporkan kepada Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ISI Denpasar apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk dilakukan pemantauan agar diketahui keterkaitannya dengan kriteria COVID-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, atau kasus terkonfirmasi);
11. Apabila ditemukan ASN, Pegawai non PNS dan masyarakat dengan gejala sesuai kriteria COVID-19 di lingkungan ISI Denpasar, Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ISI Denpasar segera melakukan evakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat;
12. Pimpinan dan Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 ISI Denpasar memastikan seluruh protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagai manajemennya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Denpasar, 5 Juni 2020

Rektor

GEDE ARYA SUGIARTHA

NIP 1966120119930310003